BAB V

ANALISIS KONSTRUKSI PEMIKIRAN IMRAN NAZAR HOSEIN TENTANG UANG KERTAS

A. (Aspek Pemikiran Hukum) Analisis Pandangan Hukum Imran N. Hosein tentang Uang Kertas

Perkembangan ekonomi Islam dalam berbagai bentuknya, mengundang rasa ingin tahu akan pentingnya bertransaksi sesuai syari'ah. Namun tumbuhnya ekonomi syariah ternyata mengundang sejumlah provokasi dari kalangan yang mengklaim "ingin menegakkan syariah" dengan berpijak pada landasan syariah yang benar dan memandang bahwa umat muslim tidak perlu sama sekali berhubungan dengan apa pun yang datang dari barat (yang menurut Imran N. Hosein disebut Aliansi Yahudi-Nashrani).

Kelompok ini semua aturan ekonomi yang datang dari barat dianggap tidak perlu diikuti. Tantangan inilah yang harus dihadapi oleh umat Islam saat ini, ketika sejumlah orang dari kalangan liberal menganggap semua kemajuan ekonomi yang datang dari barat harus diterima sebagai arah berkembang menuju kemajuan, maka kalangan ini yang berkebalikan kemudian mengklaim bahwa barat identik dengan menebar fitnah dan propaganda, kalau tidak ingin terjebak dalam fitnah dan perangkap mereka, maka kita harus menghindari yang datang dari barat.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Imran N. Hosein dalam berbagai karyanya, mensosialisasikan *dinar* dan *dirham* dengan nada provokatif mengajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam untuk meninggalkan uang kertas yang riba, beralih kepada uang Sunnah. Karyanya *The Gold Dinar & silver Dirham: Islam and the future of money*, yang mengundang kontroversi dikalangan umat muslim dan lembaga keuangan Syariah, tetapi metodologi yang digunakan Imran N. Hosein memvonis bahwa bank syariah tidak murni sesuai syariah tidak menggunakan dasar yang relevan dengan Fikih Islam hanya karena bank syariah beroperasi dengan sistem uang kertas, artinya segala yang berhubungan dengan uang kertas dianggap tidak sesuai dengan Syariat Islam. Imran N. Hosein dikenal sebagai ulama suni Hanafi asal Trinidad keturunan India dan bermazhab Hanafi.

Namun pandangannya tentang uang kertas tidak menginterpretasikan pandangan menurut madzhab Hanafi, dimana dulu dikenal adanya uang selain emas dan perak yakni *fulus* (termasuk jenis uang lainnya) telah menjadi nilai harga menurut istilah dan *al-'urf*, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan *dinar* dan *dirham* sebagai sarana dalam tukar menukar. berikut kami paparkan penjelasan pandangan ulama-ulama fikih tentang uang.

Menurut Mazhab Hanafi: Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ad Dimsyaqi al Hanafi atau dikenal dengan nama Ibnu Abidin :

> "Dirham dijadikan bernilai hanya menurut istilah saja. Oleh karena itu, apabila pasar telah berpaling, maka istilah tersebut tidak sah lagi, dan dirham tersebut tidak sah lagi"[1]

Hal ini disebabkan pengakuan dirham sebagai nilai harga adalah al-urf, sedangkan urf tergantung kepada pasar.

---

[1] Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar" ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr,1992), *kitab al buyu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Sarkhasi mengatakan:

"Fulus yang berlaku dan beredar di pasar telah dianggap sebagai nilai harga secara istilah pasar. Dan sebenarnya transaksi hanya berhubungan dengan nilai harga secara istilah pasar. Dan sebenarnya transaksi hanya berhubungan dengan nilai harga yang terdapat pada tanggungan, baik kebendaan uang tersebut ditentukan maupun tidak, sebagaimana hukumnya pada dinar dan dirham."[2]

Al-Kasani mengatakan:

"Andaikata dua orang saling jual-beli sebuah barang dengan menentukan kebendaan uang, misalnya penjual berkata: saya jual kepada kamu baju ini, atau gandum ini, dengan fulus ini, maka hukumnya sah dan boleh membayar dengan benda *fulus* yang nilainya sama dengan harga yang disepakati. Sebab, meskipun pada dasarnya, fulus hanya sebagai uang bantu, tapi *al-urf* dan istilah pasar telah mengakuinya. Dan salah satu keistimewaan nilai harga, tidak terikat dengan kebendaan. Begitu pula hukumnya apabila tukar menukar tersebut antara dirham dan fulus yang ditentukan kebendaanya, sebagaimana halnya dinar dan dirham."[3]

Al-Nawawi (ulama Syafi"i) mengatakan:

"Boleh hukumnya menggunakan dinar atau dirham *magsyusah* sekalipun kadar campuran tersebut tidak diketahui. Sebab, yang menjadi ukurannya adalah lakunya di pasar. Karena itu, apabila pasar telah mengakuinya sehingga ia menjadi uang pokok, maka apabila disebutkan uang atau nilai harga secara umum, yang dimaksudkan adalah uang tersebut.[4]

Ibnu Qudamah (ulama Hanbali) mengatakan: "Ada dua riwayat hukum tentang menggunakan dinar dan dirham magsyusah: riwayat yang lebih kuat mengatakan boleh". Ibnu Qudamah beralasan, sebab pada unsur dirham tersebut tidak lebih dari kandungan dua jenis yang dapat diketahui.[5]

---

[2] Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), *kitab "al-sharf", bab "al-Bay"i bi al-fulus".*

[3] Al-Kasani, Badai"u al Shanai" fi al-Syara"i",(Beirut: Dar Kutub al-ilmiyah, 1986.), kitab al-buyu, pasal: wa amma hukmu al-bay"i.

[4] Al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa Amdatu al Muftiyyin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), *kitab "al-zakat", bab "zakat al-dzahab wa al-fiddhah".*

[5] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al Qahirah, 1968), bab *"al-riba wa al-sharf."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Hasan mengatakan:

> "Ketika mata uang kertas yang beredar sekarang telah mengambil alih fungsi emas dan perak dalam erekonomian, maka zakat pun menjadi suatu kewajiban selama mata uang kertas tersebut laku di pasar. Sebab, pada dasarnya yang menjadi istilah pasar adalah nilai harga yang terkandung, bukan pada kebendaan mata uang tersebut. Ini artinya, selama mata uang tersebut laku di pasar, maka ia mengambil alih fungsi emas dan perak."[6]

Al-Bujairimi mengatakan:

> "Sesungguhnya kewajiban zakat pada emas dan perak, terletak pada keperluan terhadap manfaat nilai yang terkandung pada keduanya, bukan pada kebendaannya."[7]

Pada realitasnya, dengan nilai harga yang terkandung pada mata uang kertas yang sekarang beredar di pasar, menjadikan mata uang kertas tersebut dianggap harta yang berkembang. Oleh sebab itu, zakat pun diwajibkan, terlepas dari apakah mata uang kertas tersebut diinvestasikan maupun tidak. Sebab, pada dasarnya ia telah menjadi nilai harga yang beredar. Bahkan, dialah satu satunya nilai harga yang diabsahkan. Siapa pun yang memilikinya, dia bisa mendapatkan komoditi atau layanan yang ia inginkan.

Manakala mata uang kertas telah menjadi moneter yang menggantikan fungsi emas dana perak, maka nash kewajiban zakat di atas pun berlaku untuk mata uang kertas. Pendapat inilah yang dikukuhkan oleh *al-majami' al-fiqhiyah* (Lembaga-lembaga Fatwa Hukum). Kutipan keputusan *Majlis al-Majma al-Fiqhi al-Islami* pada sidang yang dilaksanakan di Makkah al-Mukarramah pertemuan

---

[6]Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali dengan judul, Dr. Ahmad Hasan: Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 231-232.

[7]Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi ala Minhaji al-Thullab*, (Diyarbakr: al-Maktabah al-Islamiyah, T.th.), Juz 2, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1402 H. yang menguatkan keputusan *Majma' al-Fiqhi al-Islami* di Oman. Keputusan no. (9) D. 3/7/86, tentang hukum-hukum mata uang kertas dan perubahan nilai mata uang. Sesungguhnya sidang *Majma al-Fiqhi al-Islami* yang dilaksanakan pada pertemuan seminar ketiga, di Oman, ibu kota kerajaan Yordan al-Hasyimiah, mulai tanggal 8 s/d 13 Safar 1407 H/ 11 s/d 16 1986 M. setelah memperhatikan pembahasan yang masuk ke meja *al-Majma'*, tentang hukum-hukum mata uang kertas dan perubahan nilai mata uang, maka memutuskan: tentang hukum-hukum mata uang kertas. Mata uang kertas adalah moneter yang sah, yang mengandung sifat nilai harga yang utuh. Oleh sebab itu, seluruh hukum emas dan perak, seperti, larangan riba, kewajiban zakat dan yang lainnya berlaku terhadap mata uang kertas.[8]

Bahkan Al Baladzariyyi mengatakan: "Sesungguhnya Umar ibn Khattab r.a. pernah berkata: 'saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata: 'kalau begitu unta akan punah'. Maka aku batalkan keinginan tersebut."[9] Dari pernyataan Umar tersebut, ia membatalkan pembuatan uang dari kulit unta karena takut unta akan punah, padahal unta merupakan makhluk yang berkembang biak. Namun disini, dengan memandang keterbatasan jumlah emas yang ada di dunia dan tidak mungkin menambah jumlahnya karena beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan produksi barang tambang ini, menjadi hal yang sulit untuk menjadikan emas berfungsi sebagaimana mestinya dalam proses produktivitas yang maju dan terus bertambah setelah perkembangan pengetahuan dan revolusi industri.

---

[8] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fihqu al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), Juz 9, 4-5.
[9]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan manusia semakin beragam sehingga menuntut semakin meningkatnya Produksi barang dan komoditas ditambah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menambah daftar baru kebutuhan manusia, dan manusia semakin membutuhkan jumlah uang yang banyak unuk mengikuti perkembangan ini dan uang emas karena tidak efisien, tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sehingga orang-orang mulai merasakan kekurangan sistem uang emas.

Pemahaman yang lain mengenai riba Imran N. Hosein adalah nilai yang diserahterimakan dalam suatu transaksi yang tidak persis setara bagi kedua belah pihak. Padahal ini tidak termasuk riba. Karena jumhur ulama juga menyatakan riba, "*al Ziyadah alal Qardhin*" bukan "*Ziyadah alal buyu*'" riba adalah tiap tambahan atas pinjaman yang jatuhnya pada riba nasiah bukan pada riba atas kelebihan antara harga perolehan denga harga jual.

Poin yang perlu dikoreksi dari pemikiran mengenai muamalat dari Imran N. Hosein adalah mengenai uang kertas. Dengan pemaksaan posisi hukum uang kertas menjadi haram, maka berdosa pula semua orang yang *berta'amul* dan *tasharuf* dengan menggunakan uang kertas itu sendiri. Apalagi Nabi SAW. juga pernah menyatakan semua yang datang dari yang haram akan menghasilkan keburukan pula. Maka tidak terkecuali semua yang kita makan dan minum dengan menggunakan uang kertas sedang uang kertas dengan anggapan ini mengandung riba. Maka kita telah melakukan dosa-dosa besar selama ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadilah *masyaqqah* atau kesulitan yang seharusnya tidak harus terjadi, sebab Allah swt telah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ[10]

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahaka dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tk sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir."

Namun, perlu juga ditegaskan di sini bahwa uang kertas adalah uang yang sah. Penulis tidak setuju dengan pandangan bahwa hanya uang emas dan perak adalah uang sunnah. tetapi, penulis juga mendukung uang emas dan perak adalah uang yang paling baik dan paling stabil nilainya, dan kalau seluruh umat bisa kembali menggunakan emas sebagai standar nilai uang, penulis meyakini sistem keuangan dunia lebih baik. Namun, mengklaim bahwa hanya emas atau perak saja yang diakui Islam sebagai uang dan selain emas dan perak maka tidak sah, hal ini adalah klaim yang berlebihan. Mengharamkan yang halal adalah sama saja buruknya di sisi Islam dengan menghalalkan yang haram.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'ān al-karim:

[10] Al-Qur'an, Surat al-Baqarah (2): 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[11]

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Menurut Dr. Ahmad Hasan yang pernah membahas kedudukan mata uang dalam Islam secara komprehensif, uang kertas juga diperlukan untuk menunaikan zakat di bandingkan dengan menunaikan zakat melalui bahan makanan untuk para mustahik yang lebih membutuhkan *cash* atau uang tunai untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka.[12]

Dari beberapa ayat al-Qur'ān dan hadīth yang penulis sampaikan pada kajian teori atau pun dalam dalil-dalil yang menjadi gagasan Imran N. Hosein tidak ada satupun yang mewajibkan penerapan *Dinar* maupun *Dirham* sebagai alat tukar, karena bentuk kalimatnya adalah *khabariyah* (berita) dan juga tidak menjelaskan bahwa hanya uang *dinar* (uang emas) dan *dirham* (uang perak) yang sah dan halal digunakan umat Islam dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi.

Sekalipun pada masa awal Islam masyarakat sudah terbiasa bermuamalah dengan *dinar* dan *dirham*, kemungkinan untuk menjadikan barang lain sebagai mata uang yang berfungsi sebagai *medium of exchange* telah muncul dalam pikiran sahabat Umar ibn Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang amat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak. yang menjadi pertimbanagan penulis tentang keabsahan uang kertas adalah:

---

[11] Al-Qur'an, Surat Al-Maidah: 87.
[12] Ahmad Hasan, *Mata uang Islami, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prinsip dasar dalam segala sesuatu adalah boleh, selama belum ada dalil yang melarang.[13] Dan dalam konteks ini, tidak ada *nash sharih*, baik dari al-Qur'an maupun hadith yang melarang penggunaan uang selain emas dan perak. yang menjadi larangan adalah transaksi riba dengan emas dan perak atau barang lain yang dijadikan uang.
2. Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum (*al-Adat al-Muhakkamah*), Kajian tentang uang adalah wilayah pembahasan *fiqh muamalah* di mana tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memainkan peranan besar. Dari sini, ketika Islam datang mata uang yang digunakan adalah emas dan perak, tidak lain karena mata uang itu yang dipakai dan menjadi kebiasaan. Sekarang, ketika kebiasaan itu telah berubah maka mata uang itu juga berubah.
3. Kesulitan akan mendorong pada kemudahan (*al-mashaqqah tajlib at-taysir*) pendapat yang membatasi mata uang hanya pada emas dan perak akan menjerumuskan pada kesulitan dan *mashaqqah*. Ini karena keberadaan emas dan perak yang langka (*scarcity*) yang akan menghambat pada perkembangan aktivitas ekonomi sebuah negara yang menggunakan emas dan perak sebagai mata uang.
4. *Tasharruful imam ala ra'iyatihi Manutun bil maslahah,* ini terlihat pada keinginan Sayyidina Umar ibn Khaththab untuk menggantikan mata uang emas dengan kulit unta menjadi bukti kuat bahwa mata uang adalah masalah terminologis-tradisi belaka yang dikembalikan kepada maslahah dan kebiasaan. Andai mata uang adalah masalah syara' yang telah ditetapkan oleh Al-Quran niscaya Sayyidina Umar tidak sampai berpikir seperti itu. karena ikhawatirkan unta akan punah maka demi kemaslahatan Umar mngurungkang kebijakanya. begitu juga kebijakan pemerintah untuk memberlakukan uang kertas sebagai uang resmi negara adalah sah mengingat demi kemaslahatan perekonimian ra'yat dalam negara tersebut.

[13] Malik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa',* Juz 3, 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Konstruksi Pemikiran dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pandangan Imran N. Hosein tentang Uang Kertas (Aspek metodologis, politik hukum, sosiologi hukum, dan Historis)

Menurut Imran N. Hosein, alat tukar yang sah menurut Syariah adalah *Dinar* dan *Dirham* dan uang kertas haram hukumnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari pendapat beliau.

Pertama Secara metodologis pandangan hukum yang beliau paparkan tentang haramnya uang kertas tak lepas dari pemahaman yang beliau dapatkan dari guru utamanya yakni Dr. Muhammad Fazlurrahman al-Anshari al-Qadiri beliau dikenal sebagai ulama' tasawuf dan teologi Islam. Dengan pemahaman dan metode yang ia dapat dari gurunya, ia memnculkan pendekatan eskatologi Islam dalam setiap tulisanya, ini terlihat dalam berbagai tulisanya yang membahas isu-isu akhir zaman, dajjal, ya'juj dan majuj, Imam Mahdi kedatangan yesus bahkan agenda penyiapan kedatangan dajjal, salah satunya adalah dalam bentuk riba pada uang kertas. Menurut penulis kajian eskatologi adalah hal yang menjadi pendekatan langka dalam mencetuskan pemikiran hukum dalam ranah fikih, mengingat tidak banyak ulama' membahasnya.

Pemikiran Imran N. Hosein dalam peta pemikiran ulama' mengenai uang kertas tergolong pendapat minoritas, sebaliknya kenyataan *nash* tidak mensyari'atkan keharusan uang emas dan perak, al-Qur'an hanya menceritakan sejarah masa lampau berkenaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denga penggunaan *dinar.* Mayoritas ulama' membolehkan dengan berbagai *hujjah*-nya tentang berlakunya uang kertas maka pendapat Imran termasuk pendapat yang lemah secara aklamatif, karena pendapat *jumhur ulama'*-lah yang lebih *rajīh*, ditambah telah terjadi konsensus fatwa ulama' mengenai uang kertas yang pernah dicetuskan dan disepakati di Oman dimuat dalam tulisan Wahbah Zuhaily.[14] Adanya konsensus ulama' ini dapat dijadikan pegangan karena Nabi SAW menjamin umatnya tidak akan berkonsensus dalam kesesatan.

Kedua dari segi politik hukum, Apa yang Imran N. Hosein paparkan sebagai alasan tersebut banyak mengundang perdebatan dan membuat kontroversi, namun dalam hal ini penulis mencoba mengurai dari apa yang beliau paparkan. Uang kertas yang dianggap bathil oleh Imran N. Hosein memang tidak memiliki nilai pada bendanya akan tetapi memiliki nilai secara pandangan atau pengakuan. Penjelasannya, bahwa ada perbedaan antara nilai pada bendanya dan nilai pada pandangannya. Nilai pada bendanya bersifat tetap ketika kekuatan nilai tukar bersumber dari bendanya seperti uang-uang emas. Sedangkan nilai pada pandangan adalah uang-uang kredit (*Fiduciary money*) seperti uang kertas. Nilai kertas pada bahannya (intrinsiknya) sangat kecil sedangkan angka yang tertulis di atas kertas (nominalnya) berlipat ganda melebihi nilai kertas itu sendiri sebagai bahan bakunya. Dari sini nilai uang kertas bukan pada bendanya, tapi pada pandangan atau pengakuan

[14] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fihqu al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), Juz 9, 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(istilah). dalam pemberlakuan uang kertas secara politik hakum sah keberlakuannya karena ada legitimasi pemerintah sebagai pemangku kebijakan atas rakyatnya dan penerimaan masyarakat akan bernilainya uang kertas berdasaran urf . Misalnya di Indonesia Pengakuan tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Hal ini semakin memperkuat posisi uang kertas yang sah di mata Hukum di Indonesia.

Oleh karena itu kekuatan ekonomi pada dasarnya bukan sumber nilai uang kertas. Kekuatan ekonomi tidak memberikan faedah kecuali pada dua sisi: pertama, menjaga cadangan devisa. Negara yang impornya lebih sedikit dari ekspornya akan mendorong nilai mata uangnya tetap kuat dari sudut kekuatan nilai tukar. Kedua, menambah devisa berupa emas dan valuta asing, yaitu ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impornya. Demikian juga, volume emas saja tidak memberikan manfaat pada kekuatan nilai tukar uang kertas apabila ekonomi tidak kuat, karena volume impor yang membuat banyak cadangan menyusut. Sebagai contoh kondisi itu adalah Afrika Selatan, sebagai Negara paling besar memproduksi emas, tapi mata uangnya lemah karena ekonominya lemah sehingga tidak bisa menjaganya.

Ketiga dari aspek sosiologi hukum, Jika dikatakan oleh Imran N. Hosein dengan adanya uang kertas menjerumuskan kepada praktik riba, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jika *dinar* (uang Emas) dan *dirham* (uang perak) kembali diedarkan di masyarakat tidak menjamin potensi riba tidak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akan ada kemungkinan lebih buruk dari itu. Bukan hanya sebagai lahan investasi untuk mencari keuntungan, tetapi penimbunan dan perampasan emas yang mungkin dilakukan oleh kelompok kapital akan mengurangi jumlah emas beredar di masyarakat. Kemungkinan terburuk lainnya adalah jika emas (Dinar) yang dimiliki masyarakat tersebut dilebur dijadikan perhiasan atau dekorasi bangunan, seperti yang terjadi di Inggris ketika Elizabeth I (1558-1603) naik tahta, yakni pada pertengahan abad keenam belas, terjadi pemalsuan koin- koin yang saat itu berlaku sebagai mata uang. Melihat hal itu Ratu Elizabeth berinisiatif untuk menciptakan koin baru dari emas yang nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya dengan maksud untuk menyelamatkan perekonomian. Namun anehnya, tidak berselang lama koin emas yang baru dilempar ke masyarakat, koin-koin tersebut menghilang karena masyarakat lebih senang menyimpan uang emas dan meleburnya menjadi perhiasan.[15]

Hal itu bukan hanya mengurangi jumlah emas sementara waktu akan tetapi menariknya dari peredaran selamanya. Namun demikian, Imran N. Hosein tetap pada pendiriannya dengan berbagai aspek pendekatan yang ia paparkan. Berkenaan dengan hal ini, salah satu ulama' syafi'i yang bernama Al- Nawawi berpendapat bahwa "Makruh hukumnya rakyat biasa mencetak sendiri Dirham dan Dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah".[16]

---

[15] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 254

[16] Al Nawawi, *Raudhatau al-Thalibin,* Juz 2, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikih sebagai sebuah yurisprudensi hukum Islam selalu dituntut tampil dalam bentuk perwajahan baru yang memiliki elastisitas dan relevansi. Penampilan baru tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan situasi dan kondisi. Korelasi antara reaktualisasi dengan perubahan situasi dan kondisi merupakan hubungan yang tak terpisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Artinya reaktualisasi harus dilakukan sepanjang situasi dan kondisi berubah demi menuai elastisitas hukum Islam.

Dalam literatur Islam, terdapat hadith sahih terkenal yang menunjukkan keniscayaan pembaruan pemikiran hukum Islam yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ[١٧]

"Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Al Jarrah bin Malih berkata, telah menceritakan kepada kami Bakr bin Zur'ah ia berkata; aku mendengar Abu 'Inabah Al Khaulani dan ia adalah sahabat yang mengalami shalat menghadap dua kiblat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Allah akan senantiasa menanam tanaman (pembaharu) dalam agama ini, yang akan Ia arahkan untuk ketaatan kepada-Nya."

Kaidah fiqh juga mendeklarasikan hal serupa:,

[17] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah,* (Beirut: Dār al-Fikr, T.Th.), Juz 1, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان [١٨]

''Tidak dapat dipungkiri berubahnya (teknis) hukum sebab perubahan waktu''

Salah satu bentuk perubahan tersebut terjadi di bidang ekonomi (*mu'amalah*). Pola kerja, mekanisme, dan kelembagaan ekonomi merupakan variable yang *mutaghayirat* (berubah setiap waktu). Dalam konteks Islam yang tetap hanyalah basis nilanya. Misalnya, jual beli berbasis prinsip saling merelakan (*tarâdhi*), tidak ada yang dirugikan, dan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi uang kertas dapat dibenarkan dalam menggantikan peran *naqd* dalam semua segmen yurisprudensi Islam (*fiqh*) yang selama ini kita kaji. *Wa Allah A'lam bi al-Shawab.*

[18] Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* (Damaskus: Dār al-Fikr, T.Th.), Juz 1, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id